

# **TERAJU**

*Jurnal Syariah dan Hukum*

## **Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz**

Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq

## **Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah**

Abd. Muni dan Abd. Munib

## **Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima

## **Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik**

Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim

## **Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)**

Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**TERAJU: Jurnal  
Syariah dan Hukum**

**Volume  
5**

**Nomor  
02**

**Halaman  
68 - 137**

**Bintan  
September 2023**

**E-ISSN 2715-386X  
P-ISSN 2715-3878**

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

#### Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

#### Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

## DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 02, September 2023

<b>Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz</b> <i>Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq</i>	68 – 85
<b>Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah</b> <i>Abd. Muni dan Abd. Munib</i>	86 – 96
<b>Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen</b> <i>Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima</i>	97 – 108
<b>Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik</b> <i>Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim</i>	109 – 121
<b>Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)</b> <i>Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi</i>	122 – 137

---

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 05 Nomor 02, September 2023  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1620>

## Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz

**Maylissabet**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Pamekasan  
*mayli.tsabit@gmail.com*

**Hibah**

Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan  
*hibah1999@gmail.com*

**Kudrat Abdillah**

Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan  
*kudrat.abdillah@iainmadura.ac.id*

**Inna Fauzatal Ngazizah**

Institut Agama Islam Negeri Kudus  
*innafauzi@iainkudus.ac.id*

**M. Taufiq**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman  
*m.taufiq@stainkepri.ac.id*

### Abstrak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk memahami tentang ta'zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertama sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan juga akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri tersebut bisa dikatakan nusyuz. Nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, keluarnya isteri dari rumah tanpa izin dan tidak taat terhadap suami, serta keengganan untuk berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang benar.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Hukum Islam, Allah menetapkan pernikahan dan hak-hak kewajiban bagi suami isteri. Jika isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri bisa dikatakan nusyuz. Hak seorang suami yang berhak untuk memberikan ta'zir kepada isteri, dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Sedangkan pemikiran Husein Muhammad mengenai ta'zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur'an adalah menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Ada beberapa proses ta'zir untuk isteri yang berbuat nusyuz menurut Husein Muhammad, yaitu dengan cara memberikan nasehat, pisah dari tempat tidur, dan memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai isterinya.

Kata Kunci: *Ta'zir, Nusyuz, Husein Muhammad*

### **Abstract**

Islamic law.

Based on research that has been carried out to understand the wife's ta'zir nusyuz towards her husband in the Qur'an which explains that marriage recommended by Islam is intended first as a healthy and responsible way of realizing love and affection between a man and a woman. . Therefore, marriage will also give rise to legal consequences, both in the form of rights and obligations of husband and wife. When a wife does not carry out her obligations well, then the wife can be said to be naughty. Nusyuz wife according to Husein Muhammad, the wife leaving the house without permission and disobeying her husband, as well as the reluctance to have intimate relations with her husband without a valid reason.

The research results show that in Islamic law, Allah determines marriage and the rights and obligations of husband and wife. If the wife does not carry out her obligations well, then the wife can be said to be nusyuz. The right of a husband to give ta'zir to his wife, by leaving his bed. Meanwhile, Husein Muhammad's thoughts regarding the wife's nusyuz ta'zir towards her husband in the Qur'an are to determine the wife's nusyuz actions towards her husband which are related to the final stage in resolving nusyuz, namely hitting him. There are several ta'zir processes for wives who practice nusyuz according to Husein Muhammad, namely by giving advice, separating from bed, and giving the wife a blow that does not hurt her.

Keywords: *Ta'zir, Nusyuz, Husein Muhammad*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Maylissabet

Email koresponden: mayli.tsabit@gmail.com

### **Pendahuluan**

Dalam Islam, Allah menetapkan tujuan pernikahan dan mendefinisikan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri. Hak

dan kewajiban adalah persyaratan hukum Islam untuk untuk dua orang yang melakukan akad.<sup>1</sup> Salah satu kewajiban

<sup>1</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153.

suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri itu disebut nusyuz.<sup>2</sup>

Nusyuz isteri adalah perbuatan tidak taat yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami. Islam menetapkan beberapa aturan untuk menghukum isteri yang melakukan nusyuz. Karena tidak ada hukuman yang diberikan kecuali karena adanya sesuatu yang dilanggar atau tindakan di mana terhadap hal yang diharamkan karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.<sup>3</sup> Bentuk-bentuk tindakan di mana seorang isteri yang tidak patuh kepada suaminya, antara lain: tidak menuruti ajakan atau perintah suaminya, menolak berhubungan intim dengan suaminya tanpa alasan, dan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya dapat dikatakan sebagai nusyuz.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melakukan perintah untuk memukul isteri yang berbuat nusyuz, hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Di mana faktanya pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika dalam menyelesaikan perbuatan nusyuz isteri adanya tahapan-tahapan yang telah diatur, terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama

dalam penyelesaian nusyuz isteri adalah menasehati, bukan dengan cara memukul yang tidak jarang dapat melukai isteri. Berkaitan dengan penyelesaian nusyuz isteri, maka di dalam hukum Islam telah merumuskan beberapa ta'zir yang harus dilakukan oleh suami isteri, seperti memberi nasihat, pisah ranjang, dan bertindak tegas.<sup>5</sup> Ta'zir nusyuz isteri dalam hukum Islam sebenarnya tidak menerima segala bentuk kekerasan terhadap isteri. Karena pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa' ayat 34 seharusnya dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan.<sup>6</sup>

Sementara itu, adanya pandangan dari ulama feminis yang membela perempuan Islam bahwa surat an-Nisa ayat 34 menunjukkan keabsahan suami yang melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap isteri yang melakukan nusyuz. Perempuan yang dapat dikategorikan nusyuz dalam karya fiqh mencakup dalam banyak hal, antara lain ucapan kasar, tidak menjawab suami, menolak hubungan intim, dan keluar tanpa memperoleh izin dari suami di luar keperluan penting dan mendesak.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, perbedaan para ulama dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adanya ketidaksenangan antara suami isteri. Dan ulama Maliki berpendapat bahwa

<sup>2</sup> Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga" *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1 (2020), 47.

<sup>3</sup> Djuani, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Istinbath: Jurnal Of Islam Law*, 2 (Desember, 2016), 260.

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 176.

<sup>5</sup> Mahmoud Abbas al-'Akkad, *Wanita Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 229.

<sup>6</sup> Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 231.

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2019), 208.

perbuatan nusyuz antara suami isteri yang saling memperlakukan dengan semena-mena. Sedangkan ulama Syafi'iyah adanya perbuatan nusyuz karena perselisihan antara suami isteri.<sup>8</sup> Demikian pendapat Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz adalah pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari QS. an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya, tanpa memperdulikan aturan hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.<sup>9</sup>

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah yang berjudul Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad, karena di dalam al-Qur'an surat an-Nisa terdapat ayat untuk perintah memukul seorang isteri yang berbuat nusyuz, sedangkan menurut Husein Muhammad sebenarnya tidak membolehkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, karena seharusnya pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa dimaknai dengan tindakan untuk memberi ta'zir, bukan untuk menyakiti

bahkan berbuat kekerasan. Ada beberapa ta'zir untuk isteri yang berbuat nusyuz dalam Hukum Islam dan menurut Husein Muhammad yang akan diteliti.

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam? (2) Bagaimana Pemikiran Husein Muhammad Tentang Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an?

### Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz

Secara etimologi nusyuz adalah masdar dari kata *nasyaza, yansyizu, atau yansyuzu*, yang mempunyai arti tinggi.<sup>10</sup> Nusyuz bisa diartikan “menentang” (al-Isyan). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nasyaz yang berarti bagian bumi yang tinggi (*ma irtafa'a fi al-ard*).<sup>11</sup> Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.<sup>12</sup>

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka

<sup>8</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2021), 251.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2010), 454.

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 181.

<sup>12</sup> QS. al-Mujadalah (58): 11.

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.<sup>13</sup>

Adapun secara terminologi nusyuz berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau isteri dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup> Di sini dapat dipahami, bahwa nusyuz adalah perbuatan yang meninggikan diri dan durhaka yang dilakukan oleh suami atau isteri dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing. Nusyuz berlaku di antara suami isteri, yaitu kebencian dari salah satu seorang kepada pasangannya. Isteri yang berbuat nusyuz terhadap suaminya yang meninggikan diri, durhaka terhadap suami yang membuat suami marah, dan tidak mentaati suami.

Menurut al-Tabari makna nusyuz ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya, dan makna literatur dari nusyuz adalah menentang dan melawan. Menurut az-Zamakhsyari nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadap suami. Menurut Imam Fakhir al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan atau perbuatan, artinya ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia nusyuz dalam perbuatan.

Hal senada dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tentang pengertian nusyuz ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan, yaitu jika kepemimpinan suami dihadapi dengan nusyuz sebagai keangkuan dan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga, maka telah disebutkan tiga cara mengatasinya, memberikan nasehat, menghindari hubungan intim, dan memukul. Dalam pemaparan diatas jelas bahwa Quraish Shihab mencoba menghadirkan makna nusyuz sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh isteri terhadap suami dengan beberapa pertimbangan yang hari ini bisa dikatakan sudah berubah, artinya hukum nusyuz bisa berubah dan bisa jatuh pada suami ataupun isteri.

Jadi yang diuraikan di atas tentang isteri yang berbuat nusyuz adalah ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang seharusnya dipatuhi dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sikap isteri yang muncul terhadap suami adalah sikap antipati yang tidak beralasan terhadap suami dan didasarkan atas kurangnya dan hilangnya rasa kasih sayang.

Sistem pernikahan dalam Islam menjelaskan bahwa kedua pasangan yang sudah menikah akan mendapatkan hak dan kewajiban dalam rangka beribadah kepada Allah. Hak dan kewajiban itu harus dipenuhi demi lancarnya hubungan dalam rumah tangga. Maka dikarenakan itu di dalam rumah tangga, pasangan suami isteri harus saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan ridha Allah dengan melaksanakan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami kepada isterinya

<sup>13</sup> Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama, 544.

<sup>14</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, 2018), 112.

merupakan hak isteri, sedangkan kewajiban isteri kepada suaminya merupakan hak suami.<sup>15</sup> Baik atau tidaknya kondisi keluarga mereka tergantung bagaimana mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tidak melaksanakan kewajibannya itulah yang disebut dengan perbuatan nusyuz.

Maka dapat dipahami perbuatan nusyuz adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami atau isteri yang tidak melakukan kewajiban dalam rumah tangga. Seperti isteri yang tidak mematuhi dan melayani suami dengan baik, dan bagi suami yang tidak mempergauli isteri dengan baik dan tidak memberikan nafkah kepada isteri. Perbuatan nusyuz ini sudah jelas dilarang oleh agama Islam karena itu akan berdampak langsung kepada keharmonisan dan kebutuhan keluarga, seperti akan terjadinya pertengkaran bahkan perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah di antara suami isteri. Akan tetapi dalam kenyataan konflik dan kesalahpahaman diantara suami isteri kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, yaitu

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyinggung persoalan tentang nusyuz, diantaranya surat an-Nisa ayat 34. Untuk ayat 34 lebih menjelaskan tentang persoalan nusyuz isteri. Di dalam surat an-Nisa' ayat 34 ini dijelaskan bahwa ketika isteri berbuat nusyuz kepada suami, maka suami berkewajiban untuk menasehati isterinya, jika tidak berhasil maka pisah tempat tidur untuk isteri, jika kedua usaha tadi tidak berhasil maka suami boleh memukul isteri. Dan yang terakhir dikatakan bahwa jika isteri berbuat baik kepada suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan isterinya.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ وَالَّتِي تَخَافُونَ فَتُنَبِّئُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ إِنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ كَانَتْ عَالِيَا كَبِيرًا<sup>16</sup>

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

<sup>15</sup> Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), 41.

<sup>16</sup> QS. an-Nisa (4): 34.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>17</sup>

Dari ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya”. Beliau pun bersabda, “balaslah sebagai qishash-nya”. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, suami itu pelindung bagi isteri, maka isteri kembali ke rumah tanpa mengqishashnya. Ayat di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi ketika isteri sedang nusyuz. Di dalam ayat tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu kepemimpinan rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri, solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: Muhammad Bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 'Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW

bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya, kemudian isteri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, maka malaikat melaknatnya sampai shubuh”. (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang kedurhakaan isteri kepada suami dengan bentuk tidak memberikan hak suami atau isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam kehidupan rumah tangga. Jika ajakan suami untuk berhubungan ditolak isteri tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu sudah jelas bentuk pembangkangan isteri kepada suami. Maka hadits ini lebih menunjukkan persoalan nusyuz yang dilakukan oleh isteri. Karena sesuai definisi nusyuz, pembangkangan seorang isteri bisa dikatakan perbuatan nusyuz.

a. Nusyuz Isteri

Nusyuz dari pihak isteri mempunyai pengertian, bahwa seorang suami yang melihat isterinya tidak mau mentaatinya yang ditandai dengan perasaan ketidaksukaan terhadap suami.<sup>19</sup> Hal tersebut bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>20</sup> Nusyuz isteri bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau sekaligus secara bersamaan.

Nusyuz isteri disebut dalam surat an-Nisa ayat 34 berarti durhaka

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), 123.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 7*, (Beirut: Daru Thuqu an-Najah, 2001), 30.

<sup>19</sup> Ra'ad Kamil al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Isteri*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 44.

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209.

atau ingkar. Oleh karena itu maksud dari ayat ini adalah *Sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka dari pada mematuhi apa yang divajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami.* Nusyuz yang dilakukan oleh isteri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain.

Adapun nusyuz isteri adalah perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh isteri terhadap suami, sebagai berikut: (1) Isteri tidak mau diajak suami pindah rumah yang telah disediakan oleh suami untuk keduanya. Ini termasuk perbuatan nusyuz karena sebagai isteri harus mengikuti dimanapun suaminya akan tinggal kecuali ada alasan yang jelas seperti suami mengajak isteri tinggal di tempat yang berbahaya atau tidak jelas seperti suami mengajak isteri tinggal di tempat yang tidak aman yang akan membuat keluarga keduanya tidak nyaman untuk tinggal dirumah tersebut. (2) Isteri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari suami. Diperlukannya izin suami ketika isteri mau keluar rumah dikarenakan isteri merupakan tanggung jawab penuh dari suami, salah satunya suami bertanggung jawab dalam melindungi isteri. Ketika isteri keluar rumah, izin suami sangat diperlukan karena itu akan membantu suami dalam melindungi isteri. (3) Isteri mengusir suami dari rumah yang mereka tempati, baik itu

rumah milik isteri maupun milik suami. Karena dalam rumah tangga suami isteri seharusnya tinggal di rumah yang sama kecuali ada hal yang membuat mereka tidak bisa terus tinggal di satu rumah, seperti suami yang sedang bekerja di luar kota. (4) Hilangnya rasa cinta dan sayang isteri kepada suami yang membuat isteri berubah kepada hal yang buruk, seperti isteri selalu membangkang kepada suami dan tidak melayani suami dengan baik. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena dalam rumah tangga sudah jelas yang ingin dicapai adalah kebahagiaan.

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas, bisa dikatakan juga bentuk tidak patuhnya isteri terhadap suami yang menyebabkan isteri dikatakan nusyuz. Sebenarnya kepatuhan isteri terhadap suami itu lebih bersifat profesional atau sesuai dengan kemampuan isteri dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Dan kepatuhan isteri terhadap suami itu seharusnya tidak didasari dengan ketakutan isteri kepada suaminya atau menjadikan isteri sebagai bawahan suami, tetapi kepatuhan isteri itu seharusnya didasari karena kasih sayang, dan cinta isteri kepada suami, karena isteri sadar bahwa kedudukan suami di rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang wajib dipatuhi dan dihormati.<sup>21</sup>

Isteri yang tidak menjalankan kewajibannya disebut dengan nusyuz, maka menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri dalam masa nusyuznya tersebut. Alasan bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu tidak merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami,

<sup>21</sup> Rosmawati, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Perkara

Perceraian Karena Nusyuz Isteri", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1 (2018), 6.

karena isteri yang nusyuz hilang ketaatannya pada masa tersebut, oleh karena itu isteri tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz isteri berhenti.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas bahwa isteri yang nusyuz dalam hal tidak taat, suka membantah, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena isteri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, oleh karena itu hak nafkah isteri terlaksana lagi apabila isteri kembali taat dan nusyuz isteri berhenti.

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri yang sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri yang tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak berhaklah ia menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami yang tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak berhaklah ia menerima pelayanan dari isterinya.

### Ta'zir dan Implementasinya

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan salah seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pelaksanaan hukuman

ta'zir ini diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman tersebut kepada seseorang yang telah melanggarnya. Dan dalam hal ini orang yang mempunyai kekuasaan memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman ta'zir kepada pelanggar aturan yang hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Adapun dasar dan tujuan ta'zir, yaitu berkaitan dengan konsep hukuman sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَشِئْرُوا مَا عَلَوَا تَنْبِيْرًا.<sup>23</sup>

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif. Dan yang perlu dipahami, baik atau buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mengenai dirinya sendiri.

<sup>22</sup> Abd al-Qadir Mansur, *Fikih Wanita*, Cet I, (Penerbit Zaman, 2009), 317.

<sup>23</sup> QS. al-Isra (17): 7.

<sup>24</sup> Departemen Agama Ri, (1994), 425.

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 74:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا  
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا أَنْ  
أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا  
لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَدِيِّ وَلَا نُصِيرٍ.<sup>25</sup>

Artinya: Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya.

Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan oleh Islam. Hal tersebut dilakukan pada tahap terakhir

setelah nasehat dan cara lain jika tidak bisa. Sedangkan Rasulullah menetapkan hukuman sebagai metode memberikan batas-batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam, yaitu

- Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan.
- Menunjukkan kesalahan dengan keramah tamahan
- Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat.
- Menunjukkan kesalahan dengan mencaci maki
- Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.
- Menunjukkan kesalahan dengan memukul.
- Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang membuat jera.

Menurut Abu Ahmadi, bentuk hukuman dibagi menjadi 4, yaitu *Pertama*, Hukuman Isyarat, yaitu hukuman yang cukup dilakukan dengan cara pandangan mata, gerakan anggota badan, dan sebagainya. *Kedua*, Hukuman Perkataan, yaitu hukuman yang diberikan dengan cara memberikan teguran, perhatian, dan ancaman. *Ketiga*, Hukuman Perbuatan, yaitu hukuman yang diberikan dengan cara memberikan tugas kepada orang yang melakukan pelanggaran. *Keempat*, Hukuman Badan, yaitu hukuman yang diberikan dengan cara menyakiti badan, baik dengan alat maupun tidak.

Selain pengertian ta'zir, dasar hukum ta'zir, bentuk ta'zir, ada juga jenis ta'zir, yaitu: (1) Hukuman bersifat fisik, seperti: menjewer telinga, mencubit dan

<sup>25</sup> QS. at-Taubah (9): 74.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, (1994), 291.

memukul. (2) Hukuman verbal, seperti: memarahi. (3) Hukuman isyarat nonverbal, seperti: menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka.

Hukuman sosial, seperti: menghindari dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

### Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir Isteri Nusyuz

Husein Muhammad merupakan seorang tokoh gender yang pernyataan-pernyataannya sering menuai suatu perdebatan. Pemikirannya juga sering mendapatkan reaksi dari beberapa golongan, terutama kyai pesantren-pesantren lain yang ada di Cirebon dan wilayah lain di Jawa selain dukungan dari banyak pihak. Dan Husein Muhammad harus menghadapi sejumlah pertentangan pemikirannya. Husein Muhammad memiliki kekhususan dari pada tokoh-tokoh yang lain dalam mengeluarkan pemikiran-pemikirannya. Husein Muhammad selalu mengacu kepada literatur klasik, karena setiap pemikirannya mudah diterima oleh masyarakat.

Menurut Husein Muhammad nusyuz isteri adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang dari pihak isteri seperti tidak mentaati suaminya. Husein Muhammad berpendapat bahwa batasan nusyuz isteri adalah keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa seizin suaminya, dan ketidakmauan berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dalam fiqh yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa

kewajiban isteri adalah melayani kebutuhan biologis suaminya, mendampingi, dan mengatur rumah tangga suaminya.<sup>27</sup> Nabi SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: Dan, seorang isteri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas dan kewajiban itu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Husein Muhammad berpendapat bahwa perbuatan nusyuz isteri bisa penolakan dan menampakkan wajah cemberutnya setelah sebelumnya wajahnya berseri-seri terhadap suaminya atau perlakuannya yang kasar kepada suaminya. Secara umum nusyuz isteri bisa dikatakan bahwa nusyuz isteri bertolak belakang dengan sifat baik dan sesuatu yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya. Ta'zir nusyuz isteri dalam pemikiran Husein Muhammad sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, karena seharusnya pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa' ayat 34 dimaknai dengan tindakan untuk memberi ta'zir, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh isteri. Tindakan pemukulan bagi isteri yang berbuat nusyuz ini cukup bias dengan tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, karena melakukan pemukulan bukan cara terbaik

<sup>27</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2019), 253.

dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah.<sup>28</sup>

Pendapat Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari QS. an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya, para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya tanpa memperdulikan aturan Hukum Islam, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak boleh menggunakan tongkat ataupun kayu, pukulan yang tidak boleh dilakukan di bagian muka dan pukulan yang tidak boleh di depan umum.<sup>29</sup> Ta'zir nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, sebagai berikut:

a. Memberikan Nasehat

Menurut Husein Muhammad Seharusnya seorang suami jika ada isteri dalam keadaan nusyuz, maka nasehatilah kepada isterinya dengan lemah lembut dan kasih sayang dan juga mengingatkannya agar takut kepada Allah SWT. Menasehatinya atas kewajiban yang dibebankan kepada isteri sebagai bentuk ketaatan terhadap suaminya dan hak suami atas isterinya,

serta ketentuan hukum syariat yang akan dikenakan kepada isteri, apabila pembangkangan dan kemaksiatan tersebut terjadi, maka hilanglah hak-hak sebagai isteri baik itu berupa nafkah, pakaian, dan dijauhi dari tempat tidur.

Meskipun tujuan dari memberikan nasehat untuk memberi rasa takut dan jera kepada isteri, mengingat sifat dasar wanita yang lemah lembut sehingga dibutuhkan penyampaian yang menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasehat tersebut dapat diterima dan diresapi dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya suami memanfaatkan saat di mana hubungannya dengan sang isteri sedang sangat baik dan menasehatinya pada saat yang tepat agar nasehat dan pesan suami dapat diterima isteri. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَةِ الْمَرْأَةِ  
أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. مِنْ عَظْمِ حَقِّهَا عَلَيْهَا.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: “Sekiranya aku bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka sudah aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya, hal ini disebabkan betapa agungnya hak suami terhadap isterinya”.<sup>30</sup>

Dengan demikian Husein Muhammad menyarankan sebagai seorang suami langkah pertama yang

<sup>28</sup> Miftahul Huda, “Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya” *Al-Hakam: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law And Gender Issues*, 1 (Mei, 2021), 10.

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2021), 251.

<sup>30</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi Juz 2*, (Cet I Beirut, Daar ghorbil Islam: 996 M Maktabah Syamilah), 456.

harus ditempuh adalah memberikan nasehat yang menurutnya sesuai dengan isterinya, hal ini disebabkan karena nasehat tersebut akan terlibat berbeda konteksnya sesuai dengan kondisi isterinya. Jika nasehat suami belum bisa menghentikan keangkuhan isteri yang bisa saja dikuasai hawa nafsu dan merasa lebih tinggi dari suami, karena kecantikan, harta, kedudukan ataupun unsur lain yang menyebabkan isteri lupa bahwa suami bukan lawan bertengkar, maka cara yang kedua, yaitu meninggalkan atau memisahkan isteri di tempat tidur.

b. Memisahkan isteri dari tempat tidurnya

Husein muhammad berpendapat tinggalkanlah isteri di tempat tidur, yakni mengabaikan isteri dari ranjangnya dan ini merupakan bahasa kiasan dari hubungan suami isteri, sebagaimana dikatakan oleh Ali, Abi Tholib dan Ibnu Abbas r.a maksud dari kata meninggalkan adalah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berbaringlah di tempat tidur tetapi membalikkan punggungnya dari tempat tidur. Karena jika meninggalkan isteri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan isteri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang isteri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar di mana biasanya suami tidur bersama isterinya. Karena jika menjauh dengan pasangan suami

isteri yang sedang ada perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Husein Muhammad berpendapat perselisihan antara suami isteri sebaiknya tidak diketahui oleh keluarga, sebab semakin banyak orang tahu, semakin sulit pula memperbaikinya. Walaupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut selesai, akan ada pandangan berbeda dari orang-orang yang mengetahui masalah rumah tangga sebelumnya dan hal tersebut bisa merusak harga diri sebagai pasangan suami isteri. Di dalam hukum Islam Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan isteri di dalam kamar, karena keberadaan di kamar dapat membatasi perselisihan. Selain itu, suami bisa menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap isteri. Jika suami tetap tidur dikamar dan ranjang yang sama dengan isteri, tetapi tidak ada kemesraan dan hubungan intim, maka sikap tersebut menunjukkan bahwa isteri tidak berkenan di hati suami. Dengan sikap seperti itu, isteri akan merasa bahwa daya tarik kecantikkannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah suaminya, maka saat itulah diharapkan isteri menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Adakalanya langkah meninggalkan isteri di dalam kamar ini juga belum berhasil membuat isteri menyadari kesalahannya, maka hal tersebut melakukan cara yang terakhir, yaitu seorang suami untuk memukul isteri yang berbuat nusyuz. Anjuran memukul isteri yang berbuat nusyuz tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang isteri ataupun menyakitinya.

Adapun meninggalkannya dengan kata-kata, tidak boleh lebih dari tiga hari, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari”.<sup>31</sup>

- c. Memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai tubuh isteri

Menurut Husein Muhammad ketika suami sudah mencoba dua cara sebelumnya, yaitu dengan memberikan nasehat kepada isteri dan meninggalkan atau mengabaikan dari tempat tidur. Kemudian suami tidak melihat perubahan dari ta'zir tersebut, maka perbaiki dari isterinya dengan cara pukullah dengan baik yang tidak membahayakan. Dan hal ini sesuai dengan keadaan dan kepribadian seseorang dengan catatan bahwa pukulan tersebut dilakukan tetap pada tujuan yang diinginkan tanpa berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ فَاصْرُبُونَهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Takutlah kepada Allah terhadap wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, maka pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya, mereka punya hak atasmu, yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.<sup>32</sup>

Hal ini juga didukung oleh penjelasan Rasulullah SAW dan disimpulkan oleh para Ulama bahwa yang dimaksud memukul dalam surat an-Nisa ayat 34 bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan. Tetapi sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدًا الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Artinya: Dari Abdullah bin Zairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang diantara kamu menjilid (memukul) isterinya seperti menjilid hamba sahaya kemudian

<sup>31</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi Juʿ 3*, (Cet I Beirut: Daar ghorbil Islam, 1996 M Maktabah Syamilah), 441

<sup>32</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy a.s, *Sunan Abu Dawud Juʿ 3*, (Cet I Beirut: Darul ar-Risalah al-Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah, 285.

dikumpuli (disetubuhi) pada akhir harinya (malamnya).

Hadits di atas cukup menjadi bukti bahwa memukul dengan tujuan menyakiti atau menyiksa seorang isteri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan dilarang keras. Meskipun dalam QS. an-Nisa ayat 34 menganjurkan suami memukul isteri yang berbuat nusyuz sebagai langkah terakhir untuk menta'zir ketidaktaatan isteri terhadap suami. Namun Husein Muhammad menegaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana seharusnya tidak memerlukan tindakan pemukulan yang berbahaya, karena merasa malu telah memukul seorang isteri yang lemah sekaligus malu karena gagal mendidik isteri dengan cara menasehati dan cara lainnya. Dalam konteks ini Husein Muhammad memberikan batasan pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami, asal pukulan itu tidak menyakiti atau melukai, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil, sedangkan yang tidak diperbolehkan memukul, yaitu:

1. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu:

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: Janganlah engkau memukul wajah (isterimu), jangan menjelekkannya, dan jangan

mendiampkannya kecuali di dalam rumah. (HR. Abu Dawud).<sup>33</sup>

2. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk melukai, melainkan untuk mengubah sikap nusyuz isteri.
3. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
4. Tidak memukul dengan alat yang membahayakan.

Dalam uraian di atas Husein Muhammad berpendapat, jika pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya isteri, maka suami dikenai hukum qishah, karena telah mengabaikan syarat pemukulan yang seharusnya terpelihara keselamatan isteri.

Di dalam Hukum Islam isteri yang tidak taat terhadap suami dan melepaskan hak-haknya sebagai suami isteri, maka isteri tersebut perlu diberikan ta'zir oleh suami. Seorang suami berhak untuk memberikan ta'zir kepada isteri yang berbuat nusyuz, karena isteri telah melanggar perintah suami yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dalam hukum Islam Allah SWT memerintahkan untuk memberikan batasan ta'zir kepada isteri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Jika isteri telah mentaati, maka ta'zir nusyuz isteri harus dihentikan.

Sedangkan menurut pemikiran Husein Muhammad batasan nusyuz isteri adalah keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa seizin suaminya, dan keengganan berhubungan intim dengan suami tanpa

<sup>33</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), 358.

alasan yang jelas. Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami dalam penyelesaian nusyuz, yaitu Pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya, para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya tanpa memperdulikan aturan Hukum Islam, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak boleh menggunakan tongkat ataupun kayu, pukulan yang tidak boleh dilakukan di bagian muka dan pukulan yang tidak boleh dilakukan di depan umum.

### Kesimpulan

Ta'zir nusyuz isteri terhadap suami yang melanggar perintah suami yang melepaskan hak-hak suami isteri dan bermaksiat kepada suaminya, maka seorang suami berhak untuk memberikan ta'zir kepada isterinya, karena dalam Hukum Islam, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan ta'zir kepada isteri dengan cara memisahkan isteri dari tempat tidurnya dan memberikan pukulan kepada isteri yang tidak menyakiti anggota tubuh isteri.

Pemikiran Husein Muhammad tentang ta'zir nusyuz isteri terhadap suami, bahwasannya pemukulan dalam QS. an-Nisa ayat 34 tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, karena seharusnya pukulan terhadap isteri bisa diartikan dengan tindakan untuk memberinya pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan melukai anggota tubuh isteri, seperti memberikan ta'zir dengan

cara memberikan nasehat dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, memisahkan isteri dari tempat tidurnya dengan membalikkan tempat tidurnya, memberikan pukulan tanpa melukai anggota tubuh isteri.

### Daftar Pustaka

- Al-'Akkad, Abbas Mahmoud, *Wanita Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Al-Bukhari, bin Ismail Muhammad, *Shahih al-Bukhari Jilid 7*, (Beirut: Daru Thuqu an-Najah, 2001).
- Al-Dimasqi, al-Quraisy Katsir, Bin Umar, Bin Ismail al-Fadha' Abu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Riyadh: Dar Thaibah Lin Nasyar wa al-Tauzi', 1999).
- Al-Saldani, Ganim bin Saleh, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Al-Hayali, Kamil Ra'ad, *Trik Mengatasi Konflik Suami Isteri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999).
- As-Subki, Yusuf Ali, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Bakar, Anto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, 2000).
- Damayati, Ema, *Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Metro: IAIN Metro, 2018).
- Djuani, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Istinbath: Jurnal Of Islamic Law*, 2 (Desember, 2016).
- Hassan, Zulqarnain, *Wanita Sebagai Calon Piliban Raya*, (Utusan, Publications, 2008).
- Huda, Miftahul, "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya" *Al-Hakam The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues*, 1 (Mei, 2021).
- Janah, Mimin Nurul, *Telaah Metode Pemikiran Husein Muhammad*

- Terhadap Pemikiran Kestaraan Gender dalam Hukum Islam*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2016).
- Mansur, Al-Qadir Abd, *Fikih Wanita*, Cet. I, (Penerbit Zaman, 2009).
- Marhiyanto, Khalilah, *Romantika Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 2000).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2019).
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ranah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2021).
- Muhammad, Husein, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011).
- Muhammad, Husein, *Mengkaji Pluralisme kepada Maha Guru Penceraban*, (Bandung: Mizan, 2011).
- Muhammad, Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan*, (Jakarta: LkiS, 2006).
- Mupida, Siti, "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash al-Qur'an dan Hadits" *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2 (Februari, 2019).
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga" *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1 (2020).
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Nuruzzaman, M, *Husein Muhammad Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- Rosmawati, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Perkara Perceraian Karena Nusyuz Isteri", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1 (2018).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017).
- Subhan, Moh, "Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga" *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2019).
- Subhan, Zaitunah, *al-Qur'an Dan Perempuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sugiono, *Pintar Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", 4 (Juni, 2014)
- Sya'rawi, Mutawali Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).
- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2000).
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Pebriyanti, Yovi, Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019).
- Wafa, Ali Moh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, 2018).
- Widiyani, Noviyati, *Peran Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).
- Yusais Ali, Hafiz Syeikh, *Tuhfatul Uruy Wa Bahjatul An-Nafa'*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

Zakaria, Samsul, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, 1 (Juni, 2013).

Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).